



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJIE SAPUTRA
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 439829

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 940.000.000**

1. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HADIAH
Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA
LUWU UTARA, WARISAN Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 45000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HADIAH
Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 188.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL JEEP Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 128.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 3.220.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.259.220.000**



III. HUTANG

Rp. 26.922.402

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.232.297.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.